

KEBIJAKAN PENETAPAN RETRIBUSI SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (SEBUAH KASUS DI KOTA CIMAHI)

Oleh:
Nugraha¹

Abstract

To comply with the expenditures, autonomous local government often puts efforts to raise local revenues through retributions. However, this should be done cautiously because the retributions citizens pay should be compliant with the public services citizens gain. Therefore, local government may procure two approaches. First, local government re-orientates the retribution-taking itself. Second, local government re-allocates the expenditure posts.

Keywords: retribution, local revenue (PAD), budget and local autonomy

A. Pendahuluan

Dalam bab VIII Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 155 disebutkan bahwa "Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah." Adapun anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa:

- kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan;
- kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya;
- hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Kemudian menurut pasal 157 dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yang terdiri dari: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah;
- dana perimbangan;
- lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan untuk pendapatan asli daerah yang pasti dimiliki oleh setiap daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

¹ Drs. Nugraha, Akt., M.Si. adalah Dosen STIA LAN Bandung, Staf Peneliti (LB) PKP2A I LAN RI, Dosen Jurusan Ekonomi UPI, serta Kandidat Doktor di Program Pascasarjana UNPAD.

Dari dua jenis penerimaan ini yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat adalah retribusi daerah. Sebab retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Yani, 2002:55)

Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan yang merata dalam masyarakat. Untuk itu, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pungutan retribusi langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna layanan publik. Peningkatan retribusi secara otomatis akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik karena masyarakat tentu tidak mau membayar lebih tinggi bila pelayanan yang diterima sama saja kualitas dan kuantitasnya. Dengan demikian pemerintah ditantang untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik.

Tantangan untuk melakukan peningkatan PAD, khususnya bagi Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom yang baru, yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2001 pada tanggal 17 Oktober 2001, menjadi sangat beralasan, sebab Kota Cimahi termasuk Daerah yang memiliki sumber daya alam yang minim. Hal ini tergambar dari penerimaan dari (PAD) tahun 2002 yang hanya 16% dari keseluruhan penerimaan pendapatan daerah.

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2002

Sumber Pendapatan Daerah	Besar Penerimaan	Persentase
Pendapatan Asli Daerah	Rp 25.750.017.455	16 %
Bagi hasil pajak	Rp 122.224.147.006	77 %
Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 6.592.223.970	4 %
Bantuan dari Propinsi	Rp 4.716.808.000	3 %
Total	Rp 159.283.196.431	100 %

Untuk itu, analisis terhadap mekanisme Retribusi Daerah sebagai komponen utama dari PAD dan sekaligus kontribusinya terhadap PAD di Kota Cimahi memiliki urgensi yang tinggi untuk dianalisis lebih lanjut. Melalui analisis ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh dari mekanisme pemungutan retribusi daerah serta sekaligus dapat menjadi suatu masukan bagi upaya penyempurnaan sistem pemungutan retribusi daerah

B. Konsep dan Perspektif Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial

ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu.

Sementara itu, jasa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah bukan merupakan objek retribusi. Jasa yang telah dikelola secara khusus oleh suatu Badan Usaha Milik Daerah tidak merupakan objek retribusi, tetapi sebagai penerimaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila Badan Usaha Milik Daerah memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, maka Badan Usaha Milik Daerah Wajib membayar retribusi.

1. Jenis Retribusi Daerah

a. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Sedangkan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

Adapun jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:

1. Retribusi penggantian Biaya Cetak kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
2. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
3. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum;
4. Retribusi Pelayanan Pasar;
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
6. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
7. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
8. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

b. Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi: (a) pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan (b) pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta. Sedangkan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

Adapun jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, seperti: pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
7. Retribusi Penyedotan Kakus;
8. Retribusi Rumah Potong Hewan;

9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
11. Retribusi Penyebrangan di atas Air;
12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Retribusi perijinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Sedangkan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

Adapun jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

1. Retribusi izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek.

2. Cara Penghitungan Retribusi

Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi. Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.

Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya berapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan. Akan tetapi ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus. Misalnya mengenai izin bangunan, tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir dengan rumus yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.

Sedangkan tarif retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya pembedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa, retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil, retribusi pasar antara kios dan los, retribusi sampah antara rumah tangga dan industri. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut:

- a. Penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

Penetapan tarif retribusi jasa umum pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional. Namun demikian, penetapan tarif tersebut tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

- b. Penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan oleh daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.

- c. Penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan sedemikian rupa sehingga hasil retribusi dapat menutup sebagian atau seluruh perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyediakan jasa yang bersangkutan. Untuk pemberian izin bangunan, misalnya, dapat diperhitungkan biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan, dan biaya pengawasan.

Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif. Kewenangan daerah untuk meninjau kembali tarif secara berkala dan jangka waktunya, dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah dari objek retribusi yang bersangkutan.

Retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah dimana peraturan daerah tentang retribusi ini tidak dapat berlaku surut dan sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:

- a. Nama, objek, dan subjek retribusi;
- b. Golongan retribusi;
- c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
- d. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi. Peraturan Daerah harus mencantumkan jenis-jenis retribusi yang termasuk dalam golongan retribusi jasa usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu yang prinsip tarifnya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis-jenis retribusi yang termasuk dalam golongan retribusi jasa umum, peraturan daerah harus mencantumkan prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi.
- e. Struktur dan besarnya tarif retribusi;
- f. Wilayah pemungutan;
- g. Tata cara pemungutan, termasuk mengatur ketentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran.;
- h. Sanksi administrasi;
- i. Tata cara penagihan.;
- j. Tanggal mulai berlakunya.

Peraturan daerah untuk jenis-jenis retribusi yang tergolong dalam retribusi perizinan tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat sebelum ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintah yang partisipatif, akuntabel, dan transparan. Yang dimaksud dengan masyarakat dalam hal ini antara lain asosiasi-asosiasi di daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Perguruan Tinggi.

Dalam rangka pengawasan, peraturan daerah disampaikan kepada Pemerintah paling lama 15 hari setelah ditetapkan. Penetapan jangka waktu 15 hari telah mempertimbangkan administrasi pengiriman peraturan daerah dari daerah yang tergolong jauh.

Bila Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah dapat membatalkan peraturan daerah

tersebut. Pembatalan peraturan daerah berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dalam hal ini wajib retribusi tidak dapat mengajukan restitusi kepada pemerintah daerah yang bersangkutan. Pembatalan perda tersebut dilakukan paling lama satu bulan sejak diterimanya peraturan daerah tersebut. Penetapan jangka waktu satu bulan dalam hal ini dilakukan dengan pertimbangan untuk mengurangi dampak negatif dari pembatalan peraturan daerah yang bersangkutan..

3. Dasar Penghitungan Besarnya Retribusi Daerah

Menurut Halim (2002), terdapat beberapa variasi dalam pengenaan retribusi yang digunakan untuk suatu pelayanan yang didasarkan pada biaya langsung dan variasi dalam tingkat kewenangan. Apabila pertimbangan didasarkan pada biaya langsung, maka pengenaan retribusi hampir bersifat universal. Diantara jasa-jasa yang dikenakan berdasarkan biaya langsung adalah:

- a. Pemenuhan air bersih yang tercermin pada angka meteran pemakaian;
- b. Biaya angkutan yang tercermin pada harga tiket;
- c. Jasa pos dan telepon, umumnya dijual berdasarkan jumlah unit penggunaan (pucuk surat, pulsa dan lain-lain);
- d. Gas dan listrik yang didasarkan pada konsumsi.

Bila pengenaan retribusi didasarkan pada variasi kedua, maka dilakukan pengklasifikasian pelanggan. Untuk jenis kedua ini, pengenaan retribusi tidak sama, akan tetapi tergantung kualifikasi pelanggan. Variasi kedua ini bisa diterapkan pada:

- a. Pelayanan pendidikan, misalnya tergantung pada tingkat penghasilan orang tua;
- b. Pelayanan kesehatan, yaitu keringanan biaya untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah;
- c. Pengairan untuk irigasi lebih rendah dari pada untuk industri, pertambangan, atau lainnya.

C. Hasil Penelitian

1. Jenis Retribusi dan Lembaga Pemungut di Kota Cimahi

Kota Cimahi yang meliputi 3 (tiga) kecamatan dan 15 (lima belas) kelurahan dengan jumlah penduduk 557.236 jiwa merupakan potensi pendapatan asli daerah dan sebagai tolak ukur baik sebagai potensi sumber daya manusia maupun sebagai objek/subjek pajak/retribusi daerah.

Terdapat 34 jenis retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah Kota Cimahi yang pelaksanaannya dikelola oleh dinas/instansi penghasil. Adapun dinas-dinas tersebut adalah:

1. Dinas Kesehatan
 - Retribusi Pelayanan Kesehatan dan izin Penyeleng. Kesehatan
 - Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat
2. Dinas Lingkungan Hidup
 - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - Retribusi Pengendalian ABT
 - Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair
3. Dinas Perekonomian & Koperasi
 - Retribusi Izin Usaha Bidang Perdagangan
 - Retribusi Pelayanan Izin Usaha Industri
 - Retribusi Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisata
 - Retribusi Pelayanan Pasar
 - Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Daging dan Hewan di RPH

- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 4. Dinas Tenaga kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil
 - Retribusi Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk
 - Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan
- 5. Dinas Perhubungan
 - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - Retribusi Terminal
 - Retribusi Penyebrangan di Atas Air
 - Retribusi Izin Trayek
 - Izin Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor
 - Izin Bongkar Muat
 - Izin Dispensasi Jalan
- 6. Kantor Depag
 - Nikah Bedolan/NR
- 7. Dinas Tata Kota
 - Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat
 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - Iuran Pelayanan Irigasi
- 8. Dinas Penanaman Modal
 - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
 - Retribusi Izin Gangguan
 - Izin Sewa Tanah
 - Izin Usaha Tetap
 - Izin Penanaman Modal Dalam Negeri / Pen. Modal Asing
- 9. Badan Perencanaan Daerah
 - Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan
 - Izin Peruntukan Penggunaan Lahan
 - Panggunaan Retribusi Lainnya
- 10. Sekretariat Daerah
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - Izin Usaha Jasa Konstruksi

Sebagai contoh: untuk Retribusi Terminal - yang dipungut Dinas Perhubungan -, dipungut melalui Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) yang ada di beberapa ruas jalan. TPR-TPR tersebut menyetorkan hasil pungutannya ke Dinas Perhubungan. Oleh Dinas Perhubungan dicatat dan dalam waktu maksimal 1x24 jam disetorkan ke Dinas Pendapatan.

Selain itu, berdasarkan data yang ada ditunjukkan bahwa jenis retribusi yang penerimaannya rutin setiap bulan adalah: pelayanan kesehatan, kebersihan, biaya cetak KTP dan CASIP, pemakaman, parkir, pasar, izin trayek, terminal, izin tenaga kerja asing, pengujian kendaraan bermotor, izin mendirikan bangunan, tempat potong hewan, dan biaya administrasin SIUP & TDP.

2. Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi

Berdasarkan data bulanan yang diperoleh selama tahun 2002-2003 diketahui data retribusi daerah serta kontribusinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi diketahui sebagai berikut:

Tabel 1
Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kota Cimahi
Tahun 2002-2003

No.	Retribusi Daerah	PAD	Kontribusi Terhadap PAD
1	99,232,907.18	314,446,841.18	31.56%
2	955,707,667.35	1,209,111,912.35	79.04%
3	246,751,911.82	556,615,191.82	44.33%
4	1,185,436,666.25	3,726,912,805.25	31.81%
5	1,343,288,909.80	2,360,937,952.80	56.90%
6	1,135,448,159.52	2,201,631,070.52	51.57%
7	2,209,413,342.89	3,479,039,915.89	63.51%
8	1,189,330,098.40	2,278,124,961.40	52.21%
9	1,280,675,914.22	2,246,929,752.22	57.00%
10	1,508,602,715.19	2,412,730,213.19	62.53%
11	1,090,293,946.01	2,107,030,334.01	51.75%
12	1,292,153,503.37	1,304,369,703.37	99.06%
13	2,282,454,089.54	4,165,738,155.54	54.79%
14	1,204,669,633.52	2,064,856,087.52	58.34%
15	1,463,719,768.48	2,473,798,789.48	59.17%
16	1,227,119,790.80	2,281,332,527.80	53.79%
17	1,335,552,349.91	2,461,517,028.91	54.26%
18	1,360,128,361.63	2,542,517,261.98	53.50%
19	1,578,562,431.03	2,850,474,935.03	55.38%
20	1,325,219,356.58	2,601,235,677.58	50.95%
21	2,218,628,424.65	5,260,758,299.65	42.17%
22	1,397,024,048.04	1,801,288,922.04	77.56%
23	1,078,264,585.30	1,098,213,683.30	98.18%
24	1,772,787,222.62	2,377,929,273.62	74.55%
	31,780,465,804.10	56,177,541,296.45	56.57%

Sumber: PemKot Cimahi, 2004

Selain itu berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ditunjukkan bahwa:

Pertama, selama tahun 2002 yang termasuk ke dalam lima penerimaan terbesar adalah pelayanan kesehatan, izin tenaga kerja asing, pasar, izin mendirikan bangunan, dan kebersihan. Sementara pada tahun 2003 ada dua jenis retribusi yang masuk menambah lima besar menjadi tujuh besar yaitu pelayanan kesehatan, izin tenaga kerja asing, biaya cetak KTP dan CASIP, pasar, izin mendirikan bangunan, terminal dan kebersihan.

Kedua, secara keseluruhan penerimaan terbesar berasal dari pelayanan kesehatan. Tetapi walaupun demikian, penerimaan dari pelayanan kesehatan tidak semuanya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah karena 100% dari penerimaan Rumah Sakit Umum Cibabat dikembalikan ke Rumah Sakit tersebut. Jadi penerimaan dari pelayanan kesehatan tidak dapat dianggap sebagai andalan penerimaan retribusi.

Ketiga, biaya cetak KTP dan CASIP, dari bulan ke bulan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan masyarakat yang mulai berumur 17 tahun. Pendataan terhadap jumlah penduduk dan masyarakat yang mulai membuat KTP atau masa berlaku KTP-nya telah habis harus terus dilakukan secara rutin, untuk menghindari kelalaian.

Keempat, penerimaan retribusi pasar perlu diperhatikan karena dari tahun 2002 ke 2003 mengalami penurunan, padahal kini pasar telah didirikan dengan area yang lebih luas.

Kelima, retribusi terminal terus mengalami peningkatan dalam penerimaannya, hal ini karena telah didirikannya terminal baru, kecuali karena angkutan umum sudah tidak beroperasi lagi, maka penerimaan dari retribusi terminal harus dapat terus dipertahankan.

Keenam, retribusi untuk pasar grosir & pertokoan, tempat rekreasi & olahraga, dan penyeteroran kakus/MCK dalam laporan penerimaan pendapatan daerah masih terlihat kosong, padahal fasilitas ini dimiliki Kota Cimahi, walaupun kecil, bila ada, penerimaannya dapat menambah jumlah penerimaan retribusi daerah. sebab berdasarkan laporan bulanan realisasi penerimaan pendapatan daerah, masih banyak pos-pos penerimaan retribusi daerah yang masih kosong.

Selanjutnya berdasarkan data di atas, terlihat secara rata-rata besarnya kontribusi retribusi di Kota Cimahi terhadap PAD-nya tergolong tinggi. Dimana dalam dua tahun (2002-2003) rata-ratanya mencapai 56,57%. Besarnya kontribusi retribusi terhadap PAD ini dapat disebabkan oleh belum optimalnya pungutan jenis PAD lain, seperti dari pajak daerah dan laba dari kekayaan yang dipisahkan. Padahal jika diamati dari sisi hubungan timbal balik pungutan pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi, justru sebaiknya jenis pungutan daerah yang sifatnya langsung seperti retribusi harus semakin dikurangi. Sebab model pungutan ini bebannya akan secara langsung ditanggung oleh masyarakat, sehingga pada giliran berikutnya kurang mendorong terciptanya kualitas pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Hal ini akan berbeda dengan jenis pungutan tidak langsung seperti pajak daerah dan bagian keuntungan dari kekayaan yang dipisahkan (termasuk BUMD) justru pemerintah akan mendapatkan bagian pungutan yang besar jika pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut juga meningkat. Apalagi jika dikaitkan dengan alokasi pemerintah pada sektor belanja publik untuk investasi atau modal maka semakin besar alokasi tersebut, seharusnya pendapatan asli daerah yang meningkat adalah pungutan dari non-retribusi.

Dengan demikian, jika mengamati data hasil penelitian di atas, maka bagi Pemerintah Kota Cimahi tingginya kontribusi retribusi pada PAD sesungguhnya merupakan suatu *warning* atau pengingatan bahwa selama ini Pemerintah Kota, dalam pemenuhan anggaran PAD-nya, masih terlalu mengandalkan sumbangan langsung masyarakatnya. Padahal jika mengacu kepada data yang ada terlihat pengelolaan retribusi sebagai pungutan langsung saja masih banyak yang belum dilaksanakan secara optimal. Artinya pemerintah Kota Cimahi masih memiliki peluang untuk menata kembali sistem pemungutan retribusinya dengan mendorong retribusi yang berorientasi pada layanan sekunder, sementara untuk layanan dasar atau primer sebaiknya sudah dikurangi atau bahkan dibebaskan.

Beberapa cara untuk mengatasi kelemahan dalam peningkatan pungutan tidak langsung di Pemerintah Kota Cimahi diantaranya adalah:

- Peningkatan alokasi anggaran pada investasi atau belanja modal (publik).
Hal ini, dalam jangka panjang, diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemampuan masyarakat. Tingginya aktivitas ekonomi di suatu wilayah akan memiliki hubungan yang positif dengan peningkatan penerimaan pemerintah daerah dari sektor pajak daerah dan jenis pungutan tidak langsung lainnya.
- Peningkatan kinerja perusahaan daerah.
Selama ini investasi yang ditanamkan Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah seringkali berbanding terbalik dengan kemampuan perusahaan tersebut dalam menyumbang penerimaan daerah. Walaupun tentu tingkat keuntungan yang

diperoleh harus setara dengan keuntungan perusahaan privat, namun sebaiknya ada standar minimum yang harus di capai oleh sebuah perusahaan.

D. Penutup

Upaya peningkatan pendapatan dari jenis retribusi, yang tergolong jenis pungutan langsung sebaiknya dilakukan secara lebih hati-hati. Kehati-hatian tersebut diperlukan mengingat dampak dari jenis pungutan ini akan secara langsung dirasakan oleh masyarakat bawah. Untuk itu perlu ada orientasi dari pemerintah daerah yang akan mendorong peningkatan pungutan jenis retribusi ini dengan menggeser pungutannya pada jenis layanan dasar atau non-primer. Bahkan untuk layanan-layanan dasar sebaiknya pungutan retribusi sudah dibebaskan. Keunggulan dari strategi ini adalah dimana retribusi justru akan ditanggung oleh kelompok masyarakat tertentu saja. khususnya kelompok masyarakat yang sudah menikmati layanan lebih dari Pemerintah Kota

Selain itu, pemerintah daerah harus mempertimbangkan pola alokasi anggaran di daerahnya yang lebih peka pengembangan ekonomi publik. Sebab jika pemerintah daerah ingin meningkatkan PAD, sebaiknya justru dipungut dari jenis pungutan tidak langsung. Untuk itu, pemerintah memiliki keharusan mengalokasikan sejumlah anggaran sebagai dana stimulan bagi tumbuhnya tingkat kemampuan ekonomi masyarakat.

Referensi

- Bastian, Indra, (2002), *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta, Salemba Empat.
- Devas, Nick, et all., (1989), *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia
- Halim, Abdul, (2002), *Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo, (2002), *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Andi.
- Suparmoko, (2002), *Ekonomi Publik, untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta, Andi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2002 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Yani, Ahmad, (2002), *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.